

**REKONSTRUKSI HUKUM KONTRAK *JOINT VENTURE* DALAM
MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PADA USAHA PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

***RECONSTRUCTION OF JOINT VENTURE CONTRACT LAW IN
ENSURING THE BALANCE OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE
PARTIES IN INVESTMENT ENTERPRISES IN INDONESIA***

Nur Mutmainnah, Herman, Ahmaddin, Ronis dan Ilyas

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : hermanbelo58@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Mutmainnah, Nur, Herman, Ahmaddin, Ronis dan Ilyas. *Rekonstruksi Hukum Kontrak Joint Venture dalam Menjamin Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan kegiatan penanaman modal di Indonesia menunjukkan semakin banyaknya kerja sama antara investor domestik dan asing dalam bentuk kontrak *joint venture*. Dalam praktiknya, kontrak ini tidak hanya dipahami sebagai instrumen bisnis semata, tetapi juga sebagai perangkat hukum yang menentukan arah hubungan para pihak dalam jangka panjang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual apabila tidak diatur secara proporsional dan jelas dalam sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi hukum kontrak *joint venture* dapat memberikan jaminan terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh kajian terhadap doktrin hukum kontrak dan praktik perjanjian *joint venture* dalam dunia investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kontrak *joint venture* di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan posisi para pihak. Di satu sisi, terdapat prinsip kebebasan berkontrak yang memberi ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum kontrak *joint venture* melalui penguatan prinsip keseimbangan, penegasan asas keadilan kontraktual, serta harmonisasi dengan prinsip hukum investasi. Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi hukum kontrak *joint venture* merupakan kebutuhan penting dalam rangka menciptakan iklim investasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Kontraktual, Keseimbangan Kontrak, Kontrak *Joint Venture*, Penanaman Modal, Rekonstruksi Hukum

ABSTRACT

The increasing investment activities in Indonesia show a growing number of cooperation schemes between domestic and foreign investors in the form of joint venture contracts. In practice, this contract is not merely seen as a business instrument, but also as a legal framework that determines the relationship between the parties in the long term. On the other hand, the complexity of joint venture arrangements often raises issues concerning the balance of rights and obligations between the parties, particularly due to differences in bargaining power. This condition may lead to contractual unfairness if it is not properly regulated within the existing legal system. This study aims to analyze how the reconstruction of joint venture contract law can ensure a balance of rights and obligations between parties in investment activities in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of contract law doctrines and joint venture practices in investment agreements. The findings show that the regulation of joint venture contracts in Indonesia has not fully ensured a balanced position between the parties. On the one hand, the principle of freedom of contract provides broad space for parties to determine the content of their agreement. On the other hand, this freedom is often not matched by adequate protection for the weaker party. Moreover, the absence of clear standards governing the allocation of risks, profits, and responsibilities in joint venture contracts further contributes to imbalance in practice. Therefore, a reconstruction of joint venture contract law is needed through strengthening the principle of balance, affirming contractual justice, and harmonizing it with investment law principles. In this way, joint venture contracts will not only serve as business cooperation instruments but also provide fair legal certainty for all parties involved.

Keywords: *Contractual Justice, Contractual Balance, Joint Venture Contract, Investment, Legal Reconstruction*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dalam bentuk investasi domestik maupun kerja sama dengan pihak asing.¹ Dalam praktiknya, salah satu pola kerja sama yang paling banyak digunakan adalah kontrak *joint venture*.² Kontrak ini dipahami sebagai bentuk kemitraan strategis antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan sumber daya, baik berupa modal,

¹ Shareen Virgita Septalia Takke, *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (Fdi) Berbentuk Joint Venture: Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Australia*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.4 (Oktober 2025).

² Jessica Tanuwijaya dan Richard C. Adam, *Legal Uncertainty Of Foreign Investors Before Company Ratification In Indonesia: Ketidakpastian Hukum bagi Investor Asing Sebelum Pengesahan Perusahaan di Indonesia*, Indonesian Journal Of Law And Economics Review, Vol.20, No.4 (November 2025), p.10–21070.

teknologi, maupun kemampuan manajerial, dalam rangka menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Secara ideal, kontrak *joint venture* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan para pihak secara seimbang dan saling menguntungkan.³ Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan kontrak *joint venture* tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan normatif tersebut.

Kemudian, terdapat kecenderungan bahwa hubungan kontraktual dalam *joint venture* sering kali tidak benar-benar berada dalam posisi yang seimbang.⁴ Perbedaan kapasitas ekonomi, akses terhadap informasi, serta kekuatan dalam proses negosiasi membuat salah satu pihak cenderung berada pada posisi yang lebih dominan.⁵ Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap isi kontrak yang dihasilkan, yang tidak selalu mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban secara proporsional. Meskipun secara formal tetap berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, dalam praktiknya asas tersebut sering kali tidak berjalan dalam posisi yang setara.

Selanjutnya, persoalan ini menunjukkan bahwa hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam konteks *joint venture* pada sektor penanaman modal, masih menyisakan ruang yang cukup besar bagi terjadinya ketidakseimbangan.⁶ Pengaturan yang ada cenderung memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, tanpa diimbangi dengan standar yang cukup jelas mengenai perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam posisi tawar. Akibatnya, prinsip kebebasan berkontrak yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan justru berpotensi berubah menjadi alat yang melanggengkan ketimpangan dalam hubungan kontraktual.

³ Daffa Ariefiano Satria, *Sengketa Investasi Asing di Indonesia: Analisis Kasus Newmont dan Implikasi terhadap Hukum Investasi Nasional*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.2, No.3 (Mei 2025), p.542–51.

⁴ Irawan Sinulingga, *Rekonstruksi Ketentuan Pidana Kegiatan Pertambangan Galian C Tanpa Izin Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2025.

⁵ Muga Prasada Bhakti, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha dalam Kasus Kegagalan Konstruksi yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

⁶ Bahrul Ilmi, *Rekonstruksi Regulasi Dana Pasca Operasional pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada isi kontrak itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana sistem hukum mengatur dan mengawasi keseimbangan hubungan kontraktual tersebut. Ketika hukum terlalu menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak tanpa batasan yang memadai, maka ruang untuk terjadinya dominasi menjadi semakin besar.⁷ Hal ini menjadi semakin kompleks ketika kontrak *joint venture* melibatkan investor asing yang sering kali memiliki posisi ekonomi dan hukum yang lebih kuat dibandingkan mitra lokal. Di sisi lain, keberadaan kontrak *joint venture* sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui skema ini, terjadi transfer teknologi, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan lapangan kerja. Namun manfaat tersebut dapat menjadi tidak optimal apabila hubungan hukum yang dibangun di dalamnya tidak didasarkan pada prinsip keseimbangan yang adil.⁸ Ketidakeimbangan dalam kontrak bukan hanya berimplikasi pada hubungan antar pihak, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas investasi itu sendiri dalam jangka panjang.

Artinya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penataan ulang atau rekonstruksi terhadap hukum kontrak *joint venture* di Indonesia.⁹ Rekonstruksi dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai perubahan norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kembali arah pengaturan hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik investasi yang adil dan berimbang. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur formal, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa hubungan kontraktual yang terbentuk benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Dalam kerangka tersebut, prinsip keseimbangan (*balance of rights and obligations*) menjadi sangat penting untuk diperkuat. Prinsip ini seharusnya tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi harus hadir secara nyata dalam setiap tahap pembentukan kontrak, mulai dari proses negosiasi, perumusan klausul,

⁷ Irnawan Sinulingga, *Rekonstruksi Ketentuan Pidana Kegiatan Pertambangan Galian C Tanpa Izin Berbasis Nilai Keadilan*.

⁸ Dita Febrianto, Malicia Evendia dan Ria Wierma Putri, *Hukum Koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja*, Pusaka Media, Yogyakarta, 2022.

⁹ Wulan Asih Trie Sefiarni, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Zakat Antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2025.

hingga pelaksanaan kontrak. Tanpa adanya penguatan terhadap prinsip ini, maka kontrak *joint venture* akan terus berada dalam ruang yang rentan terhadap ketimpangan.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam kontrak *joint venture* bukan hanya pada aspek teknis perjanjian, tetapi juga pada aspek struktural dalam hukum kontrak itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana rekonstruksi hukum kontrak *joint venture* dapat dilakukan dalam rangka menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam usaha penanaman modal di Indonesia.¹¹ Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk melihat secara lebih kritis bagaimana hukum positif yang berlaku saat ini mengakomodasi prinsip keseimbangan tersebut, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yang berada dalam posisi lemah.¹²

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka perbaikan atau rekonstruksi sistem hukum kontrak *joint venture* di Indonesia. Pada akhirnya, rekonstruksi hukum kontrak *joint venture* menjadi relevan untuk dipikirkan sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkeadilan. Karena pada dasarnya, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang masuk, tetapi juga oleh kualitas hubungan hukum yang melandasinya.¹³ Dalam konteks inilah keseimbangan hak dan kewajiban para pihak menjadi prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kontrak *joint venture* di Indonesia.

¹⁰ Ulfa Nadya, *Analisis Dinamika Respon Kebijakan Indonesia terhadap Konflik Perang Dagang Amerika Serikat dengan China Tahun 2018–2020*, Tugas Akhir, Universitas Bakrie, Jakarta Selatan, 2023.

¹¹ Slamet, *Paradigma Baru dan Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri–Badan Layanan Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2025.

¹² Mochammad Rizky Arie Syadewa, *Skema Investasi Hibrida pada Struktur Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (November 2023), p.3936–47.

¹³ Martika Setyo Akas, dkk., *Telaah Yuridis Kontrak Konstruksi pada Proyek Investasi dengan Porsi Kepemilikan Kontraktor dalam Porsi Investasi Non-Mayoritas*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.6, No.12 (Desember 2025).

B. PEMBAHASAN

1. Kelemahan Pengaturan Hukum Kontrak *Joint Venture* dalam Menjamin Keseimbangan Para Pihak

Pengaturan hukum kontrak *joint venture* di Indonesia pada dasarnya masih bertumpu pada rezim hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan dalam hukum penanaman modal.^{14,15} Dalam konstruksi tersebut, asas kebebasan berkontrak menjadi pilar utama yang memberikan keleluasaan luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Secara normatif, pendekatan ini dianggap mampu mendukung fleksibilitas dunia usaha dan menarik minat investasi, terutama dalam skema kerja sama antara investor domestik dan asing.¹⁶ Akan tetapi, jika dicermati lebih kritis, konstruksi tersebut menyisakan persoalan mendasar pada aspek keseimbangan kontraktual. Dalam praktiknya, posisi para pihak dalam kontrak *joint venture* tidak selalu berada dalam keadaan yang setara. Ketimpangan akses modal, informasi, teknologi, serta kapasitas negosiasi menyebabkan terbentuknya relasi yang tidak simetris sejak tahap awal perundingan kontrak.¹⁷ Kondisi ini kemudian berimplikasi pada substansi perjanjian yang cenderung lebih mengakomodasi kepentingan pihak yang dominan. Lebih jauh, kelemahan yang cukup mendasar dalam pengaturan hukum kontrak *joint venture* di Indonesia adalah belum adanya standar normatif yang secara tegas mengatur parameter keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.¹⁸

¹⁴ Bunga Wahyuni, *Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (Be 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing dalam Perspektif Hukum Investasi Internasional*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.1 (Januari 2026).

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Staatsblad 1847 Nomor 23.

¹⁶ Sri Nurnaningsih Rachman, dkk., *Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (April 2025).

¹⁷ Raihan Ramadhan, *Konflik Kepentingan Antara Investor Asing dan Kebijakan Negara: Studi Kasus Apple dalam Skema Joint Venture di Indonesia*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.12, No.11 (Mei 2025), p.41–50.

¹⁸ Ditiya Salsabila dan Budi Ispriyarso, *Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.2 (Juli-Desember 2023), p.1343–54.

Hukum positif masih menyerahkan sepenuhnya penentuan isi kontrak kepada mekanisme kesepakatan bebas, tanpa disertai batasan substantif yang memadai.¹⁹ Akibatnya, konsep keadilan dalam kontrak sering kali direduksi menjadi sekadar kesepakatan formal, bukan keadilan yang bersifat substansial. Dalam konteks ini, terdapat *research gap* yang cukup jelas, yaitu belum adanya formulasi hukum yang mampu menjembatani antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip keseimbangan dalam kontrak *joint venture*. Padahal dalam perkembangan hukum modern, kecenderungan hukum kontrak tidak lagi hanya bertumpu pada formalitas kesepakatan, tetapi juga pada perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah (*weak bargaining position*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum kontrak *joint venture* di Indonesia masih berada dalam fase yang cenderung liberal-formalistik, di mana keabsahan kontrak lebih ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tanpa koreksi yang cukup terhadap ketimpangan substansial yang mungkin terjadi.

2. Problematika Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Praktik Kontrak *Joint Venture*

Dalam praktik penanaman modal, kontrak *joint venture* sering kali memperlihatkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam hubungan hukum para pihak. Ketidakseimbangan tersebut dapat diamati melalui dominasi salah satu pihak dalam struktur kepemilikan, pengendalian manajemen, pembagian keuntungan, hingga mekanisme pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan.²⁰ Pada tataran empiris, pihak dengan kekuatan modal dan posisi tawar yang lebih tinggi cenderung memiliki kontrol yang lebih dominan terhadap arah kebijakan usaha. Sebaliknya, mitra lokal dalam banyak kasus hanya memiliki peran terbatas dalam pengambilan keputusan, meskipun secara formal tetap diposisikan sebagai mitra dalam skema *joint venture*.²¹

¹⁹ Karina Nazzlia Ramadhani dan Afifah Putriana Sari, *Kontradiksi Batasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian terhadap Kepastian Hukum*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.5 (November 2025), p.7877–84.

²⁰ Nafoura Maharani Arl dan Sang Ayu Putu Rahayu, *Foreign Direct Investment dalam Skema Joint Venture: Analisis Dampak Sosial-Ekologis di Kawasan Industri Morowali*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.2, No.3 (Mei 2025), p.802–10.

²¹ Rizki Aulia, *Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Joint Venture (Studi Kasus: Pt. Wallem Sentosa Shipping Services)*, Journal De Facto, Vol.11, No.2 (Januari 2025), p.219–46.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep kemitraan secara normatif dengan realitas praktik kontraktual. Lebih jauh, ketidakseimbangan juga tampak dalam distribusi risiko dan manfaat.²² Dalam sejumlah kontrak, risiko usaha tidak selalu dialokasikan secara proporsional, melainkan lebih banyak dibebankan kepada pihak tertentu.²³ Sementara itu, distribusi keuntungan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kontribusi riil masing-masing pihak. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa prinsip proporsionalitas belum menjadi basis utama dalam pembentukan kontrak joint venture di Indonesia.²⁴ Jika dianalisis dari perspektif hukum ekonomi, kondisi tersebut menunjukkan adanya market failure dalam relasi kontraktual, di mana mekanisme pasar dan kebebasan berkontrak tidak mampu secara otomatis menghasilkan keadilan distribusi.²⁵ Dalam situasi seperti ini, intervensi hukum seharusnya tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam memastikan adanya keseimbangan substansial dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, problematika utama dalam kontrak *joint venture* bukan hanya terletak pada aspek teknis penyusunan perjanjian, tetapi juga pada struktur relasi kekuasaan ekonomi yang tercermin dalam kontrak tersebut. Hal ini menjadi indikasi bahwa hukum kontrak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi yang melingkupinya.

3. Rekonstruksi Hukum Kontrak Joint Venture sebagai Upaya Menjamin Keseimbangan Kontraktual

Berdasarkan berbagai kelemahan normatif dan empiris itu, maka diperlukan suatu rekonstruksi terhadap hukum kontrak *joint venture* di Indonesia. Rekonstruksi ini tidak cukup dimaknai sebagai perubahan pasal atau aturan secara tekstual,

²² Ahmad Asif Sardari dan Asfar Rinaldy, *Perbandingan Konseptual dan Praktis Antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan*, Maqri: Journal Of Economics and Islamic Economics, Vol.5, No.1 (Juni 2025), p.75–95.

²³ Naufal Hibatul Wafi, *Dekonstruksi Hubungan Kemitraan pada Ekonomi Gig: Tinjauan Yuridis terhadap Kontrol Algoritmik dan Kebebasan Semu dalam Kontrak*, Journal Of Legal, Political and Humanistic Inquiry, Vol.1, No.2 (Desember 2025), p.213–21.

²⁴ Azna Abrory Wardana, *Integrasi Sektor Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Lintas Sektor Implementasi Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.10, No.1 (Juni 2025), p.82–99.

²⁵ Muhammad Rais Rahmat Razak, Nining Triani Thamrin dan Aksal Mursalat, *Buku Referensi Tata Kelola Beras Berkelanjutan: Transparansi, Partisipasi dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Kemitraan*, CV Eureka Media Aksara, Bandung, 2025.

melainkan sebagai perubahan paradigma dalam memahami hukum kontrak itu sendiri. Dalam perspektif ini, hukum kontrak tidak lagi semata-mata dipahami sebagai instrumen untuk mengikat kesepakatan para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme korektif untuk memastikan tercapainya keadilan substantif.²⁶

Prinsip keseimbangan (*balance of rights and obligations*) perlu ditempatkan sebagai prinsip fundamental yang mengikat dalam setiap kontrak *joint venture*.²⁷ Lebih jauh, rekonstruksi tersebut menuntut adanya penguatan peran negara dalam memberikan batasan normatif yang lebih jelas terhadap isi kontrak *joint venture*. Negara tidak cukup hanya bertindak sebagai fasilitator investasi, tetapi juga harus berperan sebagai *guardian of fairness* dalam hubungan kontraktual, khususnya ketika terdapat ketimpangan posisi tawar yang signifikan.²⁸

Selain itu, diperlukan pengembangan instrumen hukum yang memberikan parameter minimum mengenai pembagian risiko, pengelolaan usaha, serta distribusi keuntungan dalam kontrak *joint venture*. Dengan adanya parameter tersebut, kebebasan berkontrak tetap dapat dipertahankan, namun tidak lagi bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Dari perspektif yudisial, rekonstruksi juga menuntut pergeseran pendekatan hakim dalam menilai kontrak. Tidak cukup hanya berpegang pada keabsahan formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam isi perjanjian.²⁹

Sehingga, hukum fungsi tidak hanya sebagai pengesah kontrak, tapi instrumen koreksi atas ketimpangan yang terjadi dalam praktik. Sebagai *novelty* dari kajian ini, rekonstruksi hukum kontrak *joint venture* diarahkan pada integrasi antara asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan secara lebih proporsional,

²⁶ Pahlefi Pahlefi, Muskibah Muskibah dan Dwi Suryahartati, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Lembaga Perbuatan Melawan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif*, Disertasi, Universitas Jambi, Jambi, 2026.

²⁷ Michael Hagana Bangun, *Joint Venture Agreement yang Komprehensif Sebagai Sarana Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.4 (Oktober 2025).

²⁸ Shareen Virgita Septalia Takke, *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (Fdi) Berbentuk Joint Venture: Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Australia*.

²⁹ Ana Ramadhona, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Outsourcing yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

sehingga menghasilkan model kontrak yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif dalam konteks penanaman modal di Indonesia. Pada akhirnya, rekonstruksi ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam kontrak *joint venture*.

4. Rekonstruksi Hukum Kontrak *Joint Venture* dengan Pendekatan UU Penanaman Modal dalam Menjamin Keseimbangan Para Pihak

Rekonstruksi hukum kontrak *joint venture* dengan pendekatan Undang-Undang Penanaman Modal merupakan langkah strategis untuk memperbarui kerangka hukum kerja sama usaha di Indonesia agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan dan keseimbangan para pihak.³⁰ Selama ini, praktik penyusunan kontrak *joint venture* cenderung bertumpu pada asas kebebasan berkontrak, yang dalam realitasnya seringkali menguntungkan pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat, terutama investor asing atau pemodal besar. Akibatnya, tidak jarang terjadi ketimpangan dalam pembagian hak, kewajiban, maupun risiko di antara para pihak yang terlibat.³¹

Pendekatan berbasis Undang-Undang Penanaman Modal menjadi penting karena menghadirkan dimensi hukum publik ke dalam hubungan kontraktual yang sebelumnya lebih bersifat privat.³² UU Penanaman Modal mengandung prinsip-prinsip fundamental seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang adil, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.³³ Dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam rekonstruksi kontrak *joint venture*, maka hubungan hukum yang terbentuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan substantif dan keberlanjutan usaha.

³⁰ Ni Putu Priska Ratniasih, Ronny A. Maramis dan Devy K. G. Sondakh, *Analisis Yuridis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kontrak Kerjasama Joint Venture Perusahaan Asing di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.5, No.4 (Juli 2025), p.5359–79.

³¹ Rizki Aulia, *Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Joint Venture (Studi Kasus: Pt. Wallem Sentosa Shipping Services)*.

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No.25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.67, TLN No.4724.

³³ Arief Hartono, *Asas Keadilan dalam Perjanjian Investasi Langsung Asing (Direct Foreign Investment) dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional dengan Ketentuan Bilateral Investment Treaties (Bits)*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.13, No.1 (Mei 2025), p.141–50.

Rekonstruksi ini juga mencakup penataan ulang substansi kontrak agar lebih proporsional dan berimbang. Misalnya, pengaturan mengenai pembagian keuntungan harus disesuaikan dengan kontribusi nyata masing-masing pihak, baik dalam bentuk modal, teknologi, maupun sumber daya manusia. Selain itu, klausul terkait alih teknologi, perlindungan tenaga kerja lokal, pengelolaan risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa perlu dirumuskan secara lebih adil dan transparan.³⁴ Sehingga kontrak tidak lagi menjadi alat dominasi satu pihak, melainkan instrumen kemitraan yang setara. Pada akhirnya, rekonstruksi hukum kontrak *joint venture* dengan pendekatan UU Penanaman Modal diharapkan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara lebih nyata. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional. Dengan kontrak yang lebih adil, transparan dan berlandaskan pada prinsip hukum yang kuat, hubungan kerja sama usaha dapat berjalan secara harmonis, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

C. PENUTUP

Pengaturan hukum kontrak *joint venture* di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam usaha penanaman modal. Kondisi ini terlihat dari masih dominannya penerapan asas kebebasan berkontrak yang cenderung bersifat formalistik, tanpa diimbangi dengan standar normatif yang tegas mengenai prinsip keseimbangan dalam substansi kontrak. Akibatnya, dalam praktik, kontrak *joint venture* sering kali terbentuk dalam relasi yang tidak setara, terutama karena adanya perbedaan kekuatan modal, akses informasi dan posisi tawar antar pihak. Selain itu, dalam praktik penanaman modal, ketidakseimbangan juga tercermin dalam struktur kepemilikan, pengambilan keputusan, serta distribusi risiko dan keuntungan yang tidak selalu proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kemitraan dalam *joint venture* belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif, karena masih terdapat kecenderungan dominasi salah satu pihak dalam hubungan kontraktual.

³⁴ Prabaswara Fardantio Nugroho Wibowo, *Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Unes Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.4414–28.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Febrianto, Dita, Malicia Evendia dan Ria Wierma Putri. 2022. *Hukum Koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja*. (Yogyakarta: Pusaka Media).
- Razak, Muhammad Rais Rahmat, Nining Triani Thamrin dan Aksal Mursalat. 2025. *Buku Referensi Tata Kelola Beras Berkelanjutan: Transparansi, Partisipasi dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Kemitraan*. (Bandung: CV Eureka Media Aksara).

Publikasi

- Akas, Martika Setyo, dkk.. *Telaah Yuridis Kontrak Konstruksi pada Proyek Investasi dengan Porsi Kepemilikan Kontraktor dalam Porsi Investasi Non-Mayoritas*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.6. No.12 (Desember 2025).
- Arl, Nafoura Maharani dan Sang Ayu Putu Rahayu. *Foreign Direct Investment dalam Skema Joint Venture: Analisis Dampak Sosial-Ekologis di Kawasan Industri Morowali*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.2. No.3 (Mei 2025).
- Aulia, Rizki. *Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Joint Venture (Studi Kasus: Pt. Wallem Sentosa Shipping Services)*. Journal De Facto. Vol.11. No.2 (Januari 2025).
- Bangun, Michael Hagana. *Joint Venture Agreement yang Komprehensif sebagai Sarana Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.4 (Oktober 2025).
- Hartono, Arief. *Asas Keadilan dalam Perjanjian Investasi Langsung Asing (Direct Foreign Investment) dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional dengan Ketentuan Bilateral Investment Treaties (Bits)*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.13. No.1 (Mei 2025).
- Rachman, Sri Nurnaningsih, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (April 2025).
- Ramadhan, Raihan. *Konflik Kepentingan Antara Investor Asing dan Kebijakan Negara: Studi Kasus Apple dalam Skema Joint Venture di Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.12. No.11 (Mei 2025).
- Ramadhani, Karina Nazzlia dan Afifah Putriana Sari. *Kontradiksi Batasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian terhadap Kepastian Hukum*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.5 (2025), p.7877–84.
- Ratniasih, Ni Putu Priska, Ronny A. Maramis dan Devy K. G. Sondakh. *Analisis Yuridis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kontrak Kerjasama Joint Venture Perusahaan Asing di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.5. No.4 (Juli 2025).
- Salsabila, Ditiya dan Budi Ispriyarso. *Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No.2 (Juli-Desember 2023).
- Sardari, Ahmad Asif dan Asfar Rinaldy. *Perbandingan Konseptual dan Praktis Antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan*. Maqrizi: Journal Of Economics and Islamic Economics. Vol.5. No.1 (Juni 2025).

- Satria, Daffa Ariefiano. *Sengketa Investasi Asing di Indonesia: Analisis Kasus Newmont dan Implikasi terhadap Hukum Investasi Nasional*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.2. No.3 (Mei 2025).
- Syadewa, Mochammad Rizky Arie. *Skema Investasi Hibrida pada Struktur Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (November 2023).
- Takke, Shareen Virgita Septalia. *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (Fdi) Berbentuk Joint Venture: Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Australia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.4 (Oktober 2025).
- Tanuwijaya, Jessica dan Richard C. Adam. *Legal Uncertainty Of Foreign Investors Before Company Ratification In Indonesia: Ketidakpastian Hukum bagi Investor Asing Sebelum Pengesahan Perusahaan di Indonesia*. Indonesian Journal Of Law And Economics Review. Vol.20. No.4 (November 2025).
- Wafi, Naufal Hibatul. *Dekonstruksi Hubungan Kemitraan pada Ekonomi Gig: Tinjauan Yuridis terhadap Kontrol Algoritmik dan Kebebasan Semu dalam Kontrak*. Journal Of Legal, Political and Humanistic Inquiry. Vol.1. No.2 (Desember 2025).
- Wahyuni, Bunga. *Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (Be 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing dalam Perspektif Hukum Investasi Internasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (Januari 2026).
- Wardana, Azna Abrory. *Integrasi Sektor Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Lintas Sektor Implementasi Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.10. No.1 (Juni 2025).
- Wibowo, Prabaswara Fardantio Nugroho. *Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).

Karya Ilmiah

- Bhakti, Muga Prasada. 2024. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha dalam Kasus Kegagalan Konstruksi yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Ilmi, Bahrul. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Dana Pasca Operasional pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Nadya, Ulfa. 2023. *Analisis Dinamika Respon Kebijakan Indonesia terhadap Konflik Perang Dagang Amerika Serikat dengan China Tahun 2018–2020*. Tugas Akhir. Jakarta Selatan: Universitas Bakrie.
- Pahlefi, Pahlefi, Muskibah Muskibah dan Dwi Suryahartati. 2026. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Lembaga Perbuatan Melawan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif*. Disertasi. Jambi: Universitas Jambi.
- Ramadhona, Ana. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Outsourcing yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Nur Mutmainnah, Herman, Ahmaddin, Ronis dan Ilyas
Rekonstruksi Hukum Kontrak Joint Venture dalam Menjamin Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Usaha Penanaman Modal di Indonesia

- Sefiarni, Wulan Asih Trie. 2025. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Zakat Antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sinulingga, Irnawan. 2025. *Rekontruksi Ketentuan Pidana Kegiatan Pertambangan Galian C Tanpa Izin Berbasisi Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Slamet. 2025. *Paradigma Baru dan Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri–Badan Layanan Umum di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.